BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 58/476/ TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
RENCANA AKSI PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan kependudukan, perlu disusun peta jalan pembangunan kependudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025-2029;

b. bahwa untuk menjamin koordinasi, sinergitas, dan keterpaduan antar Perangkat Daerah instansi terkait dalam menyusun rencana aksi pembangunan peta jalan kependudukan, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Unda ng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Peta Jalan Kependudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan;
b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor terkait;

c. melakukan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan; dan
d. mengevaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.

Tim Pokja Peta Jalan Pembangunan Kependudukan mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan strategi kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kelompok kerja;
b. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan dan pengawasan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sesuai lingkup kewenangan bidang kelompok kerja;
c. melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Keluarga sesuai dengan bidang tugas kelompok kerja; dan
d. menyusun Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 Februari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 58/476/ TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2029

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

1. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
2. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
4. SEKRETARIAT : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
5. POKJA : A. POKJA PENGELOLAAN KUANTITAS KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
   1. KOORDINATOR:
      UNSUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUATEN KEPULAUAN SANGIHE.
   2. ANGGOTA:
      a) UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
      b) UNSUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

B. POKJA PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

1. KOORDINATOR:

   UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. ANGGOTA:

   a) UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

   b) UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

   c) UNSUR DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

   d) UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

   e) UNSUR BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

   f) UNSUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

C. POKJA PENATAAN PERSEBARAN DAN PENGENDALIAN MOBILITAS

1. KOORDINATOR:

   a) UNSUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

   b) UNSUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

D. POKJA INTEGRASI DATA KEPENDUDUKAN

1. KOORDINATOR

   UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. ANGGOTA:

   UNSUR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI